



UPTD Puskesmas Kubu I

Jl. raya Amlapura-Singaraja 80853 036323610

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /
UPTD Puskesmas Kubu I

Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan Sederhana

No. SK : 017/KBI TAHUN 2023

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan
2. Petugas melakukan triage untuk identifikasi kegawatdaruratan
3. Pengantar pasien melakukan pendaftaran di Locket pendaftaran
4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital
5. Petugas melakukan tindakan awal untuk pertolongan pertama / basic life support
6. Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan
7. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan
8. Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent
9. Petugas melakukan tindakan dan pengobatan
10. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabil
11. Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas
12. Bagi pasien umum Pengantar pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir

Waktu Penyelesaian

0

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2 menit
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien yang memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat) dengan Fasilitas Tingkat I di Puskesmas Kubu I tidak dipungut biaya
2. Pasien yang tidak memiliki kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) dikenakan biaya retribusi sesuai dengan PERDA KARANGASEM No 8 Tahun 2023



UPTD Puskesmas Kubu I

Jl. raya Amlapura-Singaraja 80853 036323610

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /
UPTD Puskesmas Kubu I

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan darurat
2. Pelayanan tindakan medis sederhana
3. Pemberian VAR bagi kasus gigitan hewan penular rabies
4. Rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

1. Masyarakat/ pasien menyampaikan secara lisan ke bagian tim pengaduan, yaitu di Sub Bagian Tata usaha lantai 2 UPTD Puskesmas Kubu I
2. Masyarakat/ pasien menyampaikan secara tertulis di Buku Register pengaduan di Loker Pendaftaran dan mengisi form kotak saran di Ruang tunggu pasien lantai 1 dan teras Unit Gawat darurat (UGD).
3. Setelah menerima pelayanan di masing - masing unit pelayanan, pasien dianjurkan mengambil stiker kepuasan pasien yang kemudian dimasukkan ke kotak di depan Ruang Obat lantai 1
4. Call center (0363) 23610